



**PUTUSAN**

Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Wgp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adnan Kowe Alias Jois;
2. Tempat lahir : Ende;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun /5 Maret 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Jalan Diponegoro, RT.005/RW.002, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Adnan Kowe Alias Jois ditangkap pada tanggal pada tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023 dan tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa Adnan Kowe Alias Jois ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023

Terdakwa didampingi oleh Paulus DwiYaminarta, CSsR, B.Th, SS, SH., sebagai koordinator Yayasan Kajian dan Bantuan Hukum Sarnelli yang dalam persidangan diwakili oleh Paulus Maramba Meha, S.H., advokat/pengacara pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Waingapu kelas II, berdasarkan

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan tanggal 12 Oktober 2023 Nomor 26/Pen.Pid/PH/2023/PN Wgp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Wgp tanggal 11 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Wgp tanggal 11 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADNAN KOWE Alias JOIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** ” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ADNAN KOWE Alias JOIS dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan **dan denda Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) karung putih bertuliskan “ **IBU NITA WGPU HP 081215486613 (ada nota di dalam) P. IWAN JOMBANG;**
  - 2 (dua) dos mie “ **INTERMI** ”;
  - 1 (satu) plastik klip bening kecil yang berisi 1 (satu) palstik klip kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah Handphone redmi warna biru dengan sim card 082146316920;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru dengan sim card 081215486613;
- 1 (satu) buah botol plastik berwarna putih bening yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) lubang;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa terdakwa ADNAN KOWE alias JOIS pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 11.20 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah PUA MUHAMMAD KOWE yang terletak di Kampung Bugis Jalan Hasanudin, RT.003/RW.002, Kelurahan Kemala Putih, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan** untuk menjual, **membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli**, menukar atau **menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu (metamfetamin)** dengan berat bersih 0,1741 (nol koma satu tujuh empat satu) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Pebruari 2023, terdakwa bertemu lalu berkenalan dengan MADE (DPO Ditresnarkoba Polda NTT) di Pelabuhan Waingapu dimana MADE saat itu menjual payung besar dan barang lainnya yang diperoleh dari Surabaya, kemudian terdakwa meminta nomor kontak MADE lalu MADE memberikan nomor kontaknya 0812 5099 9917 yang nantinya akan digunakan terdakwa berkomunikasi dengan MADE karena terdakwa berencana membeli payung besar dari MADE untuk digunakan terdakwa saat menjual ikan di Waingapu ;
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Mei 2023, terdakwa menelepon MADE untuk memesan payung besar dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Wgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa saat berjualan ikan di Waingapu, setelah itu MADE menawarkan terdakwa untuk menggunakan shabu dan terdakwa menyetujui untuk menggunakan shabu lalu terdakwa bertanya kepada MADE berapa harga Narkotika jenis shabu tersebut dan MADE mengatakan Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket kecil kemudian terdakwa menjawab, "oke nanti saya kirim";

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023, terdakwa menghubungi MADE untuk memberitahukan bahwa uang sejumlah Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sudah ada dan terdakwa meminta nomor rekening milik MADE untuk mengirimkan uang tersebut. Setelah itu terdakwa pergi ke ATM untuk mengirimkan uang sebesar Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening yang diberikan oleh MADE menggunakan ATM BRI milik terdakwa dan setelah terdakwa mengirimkan uang tersebut Terdakwa memberitahu MADE bahwa uang tersebut sudah dikirimkan dan kemudian MADE menjelaskan bahwa uangnya sudah masuk sehingga setelah nanti barangnya (Narkotika jenis shabu) tersebut telah siap akan langsung dikirimkan kepada terdakwa. Sekitar tanggal 01 Juli 2023, MADE menghubungi terdakwa untuk memberitahukan bahwa barang (Narkotika jenis shabu) sudah dikirimkan dan dimasukkan di dalam bungkus mie di salah satu dos mie yang dibungkus menggunakan karung putih bertuliskan IBU NITA dari P. Iwan Jombang menggunakan Kapal Pasadena 8 yang dititipkan kepada ABK Kapal ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 wita, terdakwa yang sedang berada di pelabuhan melihat Kapal Pasadena 8 telah sampai di Waingapu. Kemudian Terdakwa menggunakan perahu ketinting untuk berangkat sendiri dari dermaga yang terletak di Kampung Bugis Kelurahan Kemala putih Kabupaten Sumba Timur menuju ke arah Kapal Pasadena 8 yang saat itu sedang berlabuh di tengah laut dikarenakan Kapal Pasadena 8 tidak bisa bersandar dan sedang menunggu antrian. Sesampainya di lambung kiri Kapal Pasadena 8, terdakwa menyampaikan kepada salah satu ABK bahwa Terdakwa mau mengambil titipan Ibu NITA dari Pak IWAN, kemudian salah satu ABK mengambilnya dan memberikan terdakwa paketan karung berwarna putih dengan tulisan "IBU NITA WGP HP 081215486613 (ada nota didalam) P. IWAN JOMBANG" dan sebuah payung tenda untuk berjualan ikan. Setelah mengambil paketan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa langsung bergerak kembali ke dermaga Kampung Bugis dan kemudian meletakkan paketan karung warna putih dan paketan payung tenda tersebut di rumah milik PUA MUHAMMAD KOWE tepatnya didalam kamar milik sepupu terdakwa dan terdakwaupun langsung berbaring dan tidur di dalam kamar tersebut ;

- Bahwa sebelumnya, Tim Ditresnarkoba Polda NTT mendapatkan informasi mengenai peredaran gelap narkoba di wilayah Waingapu Kabupaten Sumba Timur sehingga pada tanggal 01 Juli 2023 Tim Ditresnarkoba Polda NTT berangkat menuju Waingapu untuk melakukan penyelidikan. Setelah menindak lanjuti informasi tersebut, pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 wita Tim Ditresnarkoba Polda NTT mendapatkan informasi bahwa Terdakwalah yang membawa paket tersebut dan membawanya ke rumah milik PUA MUHAMAD KOE yang terletak di Kampung Bugis, Jalan Hasanudin, RT 003/RW.002, Kelurahan Kemala Putih, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. Setelah itu sekitar pukul 11.20 wita Tim Ditresnarkoba Polda NTT langsung menuju rumah tersebut untuk mencari terdakwa beserta paket yang berisi Narkoba jenis shabu. Sesampainya di rumah tersebut, Tim Ditresnarkoba Polda NTT menemukan terdakwa yang sedang bersembunyi di bawah tempat tidur kemudian membawa terdakwa ke ruang tamu untuk melakukan penggeledahan dengan sebelumnya menunjukan surat tugas serta memanggil Ketua RW dan salah satu masyarakat setempat untuk menyaksikan penggeledahan tersebut. Setelah itu Tim Ditresnarkoba Polda NTT langsung melakukan penggeledahan pertama terhadap 1 (satu) buah payung berteduh untuk jualan ikan namun dalam penggeledahan tersebut tidak ditemukan barang yang dicurigai kemudian Tim melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) karung putih bertuliskan "IBU NITA WGP HP 081215486613 (ada nota didalam) P. IWAN JOMBANG", yang di dalamnya terdapat 2 (dua) dos mie merek Intermi. Setelah membuka satu persatu bungkus mie tersebut, Tim Ditresnarkoba Polda NTT menemukan 1 (satu) paket klip kecil berwarna putih, kemudian bertanya kepada terdakwa "ini apa ?" dan terdakwa menjawab "itu shabu-shabu". Setelah selesai penggeledahan tersebut, terdakwa dibawa ke Polres Sumba Timur untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Setelah itu, Terdakwa dibawa ke rumah milik Terdakwa yang terletak di Jalan Diponegoro, RT.005,/RW.002, Kelurahan Hambala,

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur untuk dilakukan pengeledahan lebih lanjut. Bahwa dari pengeledahan terhadap kamar milik Terdakwa, ditemukan 1 (satu) botol plastik bekas yang ditutupnya sudah dilubangi 2 (dua) lubang didalam laci lemari yang terdapat di dalam kamar Terdakwa, setelah pengeledahan kamar tersebut Tim kemudian membawa Terdakwa kembali ke Polres Sumba Timur untuk proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa terhadap 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan serbuk kristal dengan berat bersih 0,1741 (nol koma satu tujuh empat satu) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,0604 (nol koma nol enam nol empat) gram untuk pengujian laboratorium dan tersisa 0,1137 (nol koma satu satu tiga tujuh) gram, telah dilakukan pengujian oleh Balai POM di Kupang sebagaimana Surat Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal Nomor PP.01.01.19.A.19A5.07.23.27 tanggal 07 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani Tamran Ismail, S.Si, MP selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang, yang menyatakan hasil pengujian sampel tersebut Positif mengandung Metamfetamin.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa terdakwa ADNAN KOWE alias JOIS pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 11.20 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah PUA MUHAMMAD KOWE yang terletak di Kampung Bugis Jalan Hasanudin, RT.003/RW.002, Kelurahan Kemala Putih, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa shabu (metamfetamin) dengan berat bersih 0,1741 (nol koma satu tujuh empat satu) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Pebruari 2023, terdakwa bertemu lalu berkenalan dengan MADE (DPO Ditresnarkoba Polda NTT) di Pelabuhan Waingapu dimana MADE saat itu menjual payung besar dan barang lainnya yang diperoleh dari Surabaya, kemudian terdakwa meminta nomor kontak MADE lalu MADE memberikan nomor kontaknya 0812 5099 9917 yang nantinya akan digunakan terdakwa berkomunikasi dengan MADE karena terdakwa berencana membeli payung besar dari MADE untuk digunakan terdakwa saat menjual ikan di Waingapu ;
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Mei 2023, terdakwa menelepon MADE untuk memesan payung besar dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan terdakwa saat berjualan ikan di Waingapu, setelah itu MADE menawarkan terdakwa untuk menggunakan shabu dan terdakwa menyetujui untuk menggunakan shabu lalu terdakwa bertanya kepada MADE berapa harga Narkotika jenis shabu tersebut dan MADE mengatakan Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket kecil kemudian terdakwa menjawab, "oke nanti saya kirim";
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 wita, terdakwa yang sedang berada di pelabuhan melihat Kapal Pasadena 8 telah sampai di Waingapu. Kemudian terdakwa menggunakan perahu ketinting untuk berangkat sendirian dari dermaga yang terletak di Kampung Bugis Kelurahan Kemala putih Kabupaten Sumba Timur menuju ke arah Kapal Pasadena 8 yang saat itu sedang berlabuh di tengah laut dikarenakan Kapal Pasadena 8 tidak bisa bersandar dan sedang menunggu antrian. Sesampainya di lambung kiri Kapal Pasadena 8, Terdakwa menyampaikan kepada salah satu ABK bahwa terdakwa mau mengambil titipan Ibu NITA dari Pak IWAN, kemudian salah satu ABK mengambilnya dan memberikan Terdakwa paketan karung berwarna putih dengan tulisan "IBU NITA WGP HP 081215486613 (ada nota didalam) P. IWAN JOMBANG" dan sebuah payung tenda untuk berjualan ikan. Setelah mengambil paketan tersebut Terdakwa langsung bergerak kembali ke dermaga Kampung Bugis dan kemudian meletakan paketan karung warna putih dan paketan payung tenda tersebut di rumah milik PUA MUHAMMAD KOWE tepatnya didalam kamar milik sepupu Terdakwa dan Terdakwapun langsung berbaring dan tidur di dalam kamar tersebut ;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya, Tim Ditresnarkoba Polda NTT mendapatkan informasi mengenai peredaran gelap narkoba di wilayah Waingapu Kabupaten Sumba Timur sehingga pada tanggal 01 Juli 2023 Tim Ditresnarkoba Polda NTT berangkat menuju Waingapu untuk melakukan penyelidikan. Setelah menindak lanjuti informasi tersebut, pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 wita Tim Ditresnarkoba Polda NTT mendapatkan informasi bahwa terdakwa yang membawa paket tersebut dan membawanya ke rumah milik PUA MUHAMAD KOE yang terletak di Kampung Bugis, Jalan Hasanudin, RT 003/RW.002, Kelurahan Kemala Putih, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. Setelah itu sekitar pukul 11.20 wita Tim Ditresnarkoba Polda NTT langsung menuju rumah tersebut untuk mencari Terdakwa beserta paket yang berisi Narkoba jenis Shabu. Sesampainya di rumah tersebut, Tim Ditresnarkoba Polda NTT menemukan terdakwa yang sedang bersembunyi di bawah tempat tidur kemudian membawa terdakwa ke ruang tamu untuk melakukan penggeledahan dengan sebelumnya menunjukan surat tugas serta memanggil Ketua RW dan salah satu masyarakat setempat untuk menyaksikan penggeledahan tersebut. Setelah itu Tim Ditresnarkoba Polda NTT langsung melakukan penggeledahan pertama terhadap 1 (satu) buah payung berteduh untuk jualan ikan namun dalam penggeledahan tersebut tidak ditemukan barang yang dicurigai kemudian Tim melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) karung putih bertuliskan "IBU NITA WGP HP 081215486613 (ada nota didalam) P. IWAN JOMBANG", yang di dalamnya terdapat 2 (dua) dos mie merek Intermi. Setelah membuka satu persatu bungkus mie tersebut, Tim Ditresnarkoba Polda NTT menemukan 1 (satu) paket klip kecil berwarna putih, kemudian bertanya kepada Terdakwa "ini apa ?" dan terdakwa menjawab "itu shabu-shabu". Setelah selesai penggeledahan tersebut, Terdakwa dibawa ke Polres Sumba Timur untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Setelah itu, terdakwa dibawa ke rumah milik Terdakwa yang terletak di Jalan Diponegoro, RT.005,/RW.002, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur untuk dilakukan penggeledahan lebih lanjut. Bahwa dari penggeledahan terhadap kamar milik terdakwa, ditemukan 1 (satu) botol plastik bekas yang ditutupnya sudah dilubangi 2 (dua) lubang didalam laci lemari yang terdapat di dalam kamar Terdakwa, setelah penggeledahan kamar tersebut Tim

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian membawa terdakwa kembali ke Polres Sumba Timur untuk proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa terhadap 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan serbuk kristal dengan berat bersih 0,1741 (nol koma satu tujuh empat satu) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,0604 (nol koma nol enam nol empat) gram untuk pengujian laboratorium dan tersisa 0,1137 (nol koma satu satu tiga tujuh) gram, telah dilakukan pengujian oleh Balai POM di Kupang sebagaimana Surat Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal Nomor PP.01.01.19.A.19A5.07.23.27 tanggal 07 Juli 2023, yang dibuat dan ditanda tangani Tamran Ismail, S.Si, MP selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang, yang menyatakan hasil pengujian sampel tersebut Positif mengandung Metamfetamin.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. MAKSI A.P NAPA alias MAKSI** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Ditnarkoba Polda Nusa Tenggara Timur yang dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana menyimpan dan memiliki narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 sekitar pukul 11.20 Wita di rumah Pua Muhammad Kowe yang terletak di Kampung Bugis, Jalan Hasanudin, RT 003/RW 002, Kelurahan Kemala Putih, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya saksi dan tim mendapat informasi bahwa ada dugaan peredaran gelap narkotika di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, atas informasi tersebut pada tanggal 1 Juli 2023, saksi dan tim langsung berangkat menuju Waingapu untuk melakukan penyelidikan untuk menindak lanjuti informasi tersebut dari hasil penyelidikan pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wita, Tim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa membawa paket yang diduga berisi narkotika dan paket tersebut dibawah ke rumah Kakaknya PUA MUHAMAD KOE yang terletak di

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Bugis, Jalan Hasanudin, RT 003, RW.002, Kelurahan Kemala Putih, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, kami langsung menuju rumah tersebut sekitar pukul 11.20 WITA, kami langsung mencari Terdakwa beserta paket tersebut dan kami mendapatkan Terdakwa bersembunyi dibawah kolong tempat tidur, kemudian kami membawa Terdakwa keluar ke ruang tamu dari rumah tersebut, setelah itu kami memanggil Ketua RW dan salah seorang masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan setelah melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) karung putih bertuliskan " IBU NITA WGP HP 081215486613 (ada nota didalam) P. IWAN JOMBANG", pertama-tama kami membuka karung tersebut dan menemukan 2 (dua) dos mie merek intermi, setelah itu kami membuka satu per satu bungkus mie tersebut dan di antara salah satu bungkus mie kami menemukan 1 (satu) paket klip kecil berwarna putih, kemudian kami bertanya kepada Terdakwa "ini apa?" dan Terdakwa jawab "itu shabu-shabu";
- Bahwa setelah selesai penggeledahan kami membawa ADNAN KOWE alias JOIS ke Polres Sumba Timur untuk diinterogasi. Setelah interogasi selesai, kami membawa Terdakwa ke rumahnya yang terletak di Jalan Diponegoro, RT.005, RW.002, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, untuk dilakukan penggeledahan, dari penggeledahan terhadap kamar milik Terdakwa, kami menemukan 1 (satu) botol plastik bekas yang ditutupnya sudah dilubangi 2 (dua) lubang didalam laci lemari yang terdapat didalam kamar Terdakwa, setelah penggeledahan kamar tersebut kami kemudian membawa Terdakwa kembali ke Polres Sumba Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa awalnya saksi dan tim tidak tahu kalau kapal yang berlabuh di tengah laut tersebut membawa pakatnya Terdakwa, namun saat pagi harinya saksi dan tim ke pelabuhan dan melihat ada kapal yang berlabuh di tengah laut dan ada kapal yang mendekati kapal tersebut dan setelah itu kapal tersebut menuju ke arah dermaga, namun tidak berlabuh di dermaga, kemudian saat itu kami melihat Terdakwa turun dan membawa paket sehingga kami mengikutinya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum berupa:
  - 1 (satu) karung putih bertuliskan " IBU NITA WGPU HP 081215486613 (ada nota di dalam) P. IWAN JOMBANG;
  - 2 (dua) dos mie " INTERMI ";

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening kecil yang berisi 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah Handphone redmi warna biru dengan sim card 082146316920;
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru dengan sim card 081215486613;
- 1 (satu) buah botol plastik berwarna putih bening yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) lubang.

adalah barang-barang yang ditemukan saat kejadian;

- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari saudara MADE di Surabaya dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uangnya di transfer melalui ATM BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 478901017517535 ke nomor rekening yang diberikan MADE yaitu 452001014051530 atas nama I MADE HERNOWO;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine, dan hasilnya negatif dan menurut Terdakwa shabu-shabu-nya belum sempat dipakai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**2. MARFEL SOLA G. NENO alias MARFEL** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Ditnarkoba Polda Nusa Tenggara Timur yang dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana menyimpan dan memiliki narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 sekitar pukul 11.20 Wita di rumah Pua Muhammad Kowe yang terletak di Kampung Bugis, Jalan Hasanudin, RT 003/RW 002, Kelurahan Kemala Putih, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya saksi dan tim mendapat informasi bahwa ada dugaan peredaran gelap narkotika di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, atas informasi tersebut pada tanggal 1 Juli 2023, saksi dan tim langsung berangkat menuju Waingapu untuk melakukan penyelidikan untuk menindak lanjuti informasi tersebut dari hasil penyelidikan pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wita, Tim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa membawa paket yang diduga berisi narkotika dan paket tersebut

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Wgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah ke rumah Kakaknya PUA MUHAMAD KOE yang terletak di Kampung Bugis, Jalan Hasanudin, RT 003, RW.002, Kelurahan Kemala Putih, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, kami langsung menuju rumah tersebut sekitar pukul 11.20 WITA, kami langsung mencari Terdakwa beserta paket tersebut dan kami mendapatkan Terdakwa bersembunyi dibawah kolong tempat tidur, kemudian kami membawa Terdakwa keluar ke ruang tamu dari rumah tersebut, setelah itu kami memanggil Ketua RW dan salah seorang masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan setelah melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) karung putih bertuliskan " IBU NITA WGP HP 081215486613 (ada nota didalam) P. IWAN JOMBANG", pertama-tama kami membuka karung tersebut dan menemukan 2 (dua) dos mie merek intermi, setelah itu kami membuka satu per satu bungkus mie tersebut dan di antara salah satu bungkus mie kami menemukan 1 (satu) paket klip kecil berwarna putih, kemudian kami bertanya kepada Terdakwa "ini apa?" dan Terdakwa jawab "itu shabu-shabu";

- Bahwa setelah selesai penggeledahan kami membawa ADNAN KOWE alias JOIS ke Polres Sumba Timur untuk diinterogasi. Setelah interogasi selesai, kami membawa Terdakwa ke rumahnya yang terletak di Jalan Diponegoro, RT.005, RW.002, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, untuk dilakukan penggeledahan, dari penggeledahan terhadap kamar milik Terdakwa, kami menemukan 1 (satu) botol plastik bekas yang ditutupnya sudah dilubangi 2 (dua) lubang didalam laci lemari yang terdapat didalam kamar Terdakwa, setelah penggeledahan kamar tersebut kami kemudian membawa Terdakwa kembali ke Polres Sumba Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa awalnya saksi dan tim tidak tahu kalau kapal yang berlabuh di tengah laut tersebut membawa pakatnya Terdakwa, namun saat pagi harinya saksi dan tim ke pelabuhan dan melihat ada kapal yang berlabuh di tengah laut dan ada kapal yang mendekati kapal tersebut dan setelah itu kapal tersebut menuju ke arah dermaga, namun tidak berlabuh di dermaga, kemudian saat itu kami melihat Terdakwa turun dan membawa paket sehingga kami mengikutinya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) karung putih bertuliskan " IBU NITA WGPU HP 081215486613 (ada nota di dalam) P. IWAN JOMBANG;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) dos mie "INTERMI";
- 1 (satu) plastik klip bening kecil yang berisi 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah Handphone redmi warna biru dengan sim card 082146316920;
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru dengan sim card 081215486613;
- 1 (satu) buah botol plastik berwarna putih bening yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) lubang.

adalah barang-barang yang ditemukan saat kejadian;

- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari saudara MADE di Surabaya dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uangnya di transfer melalui ATM BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 478901017517535 ke nomor rekening yang diberikan MADE yaitu 452001014051530 atas nama I MADE HERNOWO;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine, dan hasilnya negatif dan menurut Terdakwa shabu-shabu-nya belum sempat dipakai

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**3. ROSYADI MUHAMMAD alias ADI** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian tanpa tekanan dan paksaan dan menyatakan keterangannya dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan tindak pidana menyimpan dan memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 sekitar pukul 11.20 Wita di rumah milik kakaknya Terdakwa yakni PUA MUHAMMAD KOWE yang terletak di Kampung Bugis, Jalan Hasanudin RT 003/RW 002, Kelurahan Kemala Putih, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa tanggal 4 Juli 2023 sekitar pukul 11.20 Wita, saksi sedang berada di rumah saksi sedang tidur, tiba tiba adik saksi membangunkan saksi bahwa ada orang saling kejar kejar di belakang, kemudian saksi

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangun dan melihat kerumah PUA MUHAMMAD KOWE sudah banyak orang, kemudian saksi mendekat kerumah tersebut dan salah satu polisi memanggil saksi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap barang milik Terdakwa; saksi menyaksikan penggeledahan tersebut bersama dengan ketua RW. Setelah itu polisi langsung melakukan penggeledahan pertama terhadap 1 (satu) buah payung berteduh untuk jualan ikan, namun dalam penggeledahan tersebut tidak ditemukan barang yang dicurigai, selanjutnya polisi melakukan penggeledahan terhadap 1 karung besar warna putih bertuliskan "IBU NITA WGPU HP.0812-1548-6613 (Ada Nota didalam) P IWAN JOMBANG " setelah karung putih tersebut dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) dus mie instan merek intermi, kemudian polisi membuka dus intermi tersebut dan mengunting masing-masing bungkus mie didalamnya untuk mencari barang yang dicurigai diselipkan narkoba, pada saat bungkus mie tersebut dibuka satu persatu, diantara salah satu bungkus mie didalamnya di temukan 1 (satu) bungkus putih kemudian polisi menunjukan bungkus putih tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa itu isinya narkoba jenis shabu-shabu. Setelah penggeledahan terhadap bungkus mie tersebut polisi melanjutkan untuk penggeledahan terhadap sepeda motor merek mio warna hitam milik Terdakwa, namun didalam penggeledahan terhadap sepeda motor polisi tidak menemukan barang yang dicurigai, Setelah itu polisi langsung membawa Terdakwa ke mobil bersama barang bukti yang ditemukan;

- Bahwa penggeledahan tersebut dilakukan di ruang tamu rumahnya PUA MUHAMMAD KOWE;
- Bahwa penggeledahan tersebut di saksikan oleh saya sendiri, petugas kepolisian dan saksi MUHAMMAD NASIR selaku ketua RW;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**4. MUHAMMAD NASIR** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian tanpa tekanan dan paksaan dan menyatakan keterangannya dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi adalah Ketua RW 002, Kelurahan Kemala Putih, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan tindak pidana menyimpan dan memiliki narkoba jenis shabu-shabu;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 sekitar pukul 11.20 Wita di rumah milik kakaknya Terdakwa yakni PUA MUHAMMAD KOWE yang terletak di Kampung Bugis, Jalan Hasanudin RT 003/RW 002, Kelurahan Kemala Putih, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar pukul 11.20 Wita, saksi sedang berada di daerah pelabuhan sambil ngopi disalah satu warung, tiba-tiba datang salah seorang warga memberitahukan kepada saksi bahwa ada bapak-bapak Polisi membutuhkan saksi selaku ketua RW untuk menyaksikan penggeledahan di rumah milik PUA MUHAMMAD KOWE karena adanya suatu permasalahan, kemudian saksi diantar oleh warga tersebut kerumahnya PUA MUHAMMAD KOWE, setelah saksi sampai di rumah tersebut, saksi kemudian masuk dan didalam rumah tersebut sudah ada Terdakwa dan beberapa orang Polisi;
- Bahwa Polisi kemudian menjelaskan kepada saksi sambil memberikan surat tugas untuk saksi baca yang intinya menjelaskan bahwa polisi tersebut berasal dari Ditnarkoba Polda NTT dan polisi tersebut membutuhkan saksi sebagai ketua RW untuk menyaksikan jalannya penggeledahan yang akan dilakukan oleh Polisi tersebut terhadap barang yang dicurigai sebagai narkoba. Setelah itu polisi langsung melakukan penggeledahan pertama terhadap 1 (satu) buah payung berteduh untuk jualan ikan, namun dalam penggeledahan tersebut tidak ditemukan barang yang dicurigai, selanjutnya polisi melakukan penggeledahan terhadap 1 karung besar warna putih bertuliskan "IBU NITA WGPU HP.0812-1548-6613 (Ada Nota didalam) P IWAN JOMBANG " setelah karung putih tersebut dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) dus mie instan merek intermie, kemudian polisi membuka dus intermie tersebut dan mengunting masing-masing bungkus mie didalamnya untuk mencari barang yang dicurigai diselipkan narkoba, pada saat bungkus mie tersebut dibuka satu persatu, diantara salah satu bungkus mie didalamnya di temukan 1 (satu) bungkus putih kemudian polisi menunjukan bungkus putih tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa itu isinya narkoba jenis shabu-shabu. Setelah penggeledahan terhadap bungkus mie tersebut polisi melanjutkan untuk penggeledahan terhadap sepeda motor merek mio warna hitam milik Terdakwa, namun didalam penggeledahan terhadap sepeda motor polisi tidak menemukan barang yang dicurigai, Setelah itu polisi langsung membawa Terdakwa ke mobil bersama barang bukti yang ditemukan;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Wgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena dulu Terdakwa pernah tinggal satu kampung bersama saksi, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan tersebut dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter dan penerangan disitu sangat terang karena masih siang hari;
  - Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan dalam salah satu bungkus mie instan merek intermi;
  - Bahwa sehari-hari pekerjaan Terdakwa adalah penjual ikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti saksi, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Surat Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal Nomor PP.01.01.19.A.19A5.07.23.27 tanggal 07 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Balai POM di Kupang dan menerangkan bahwa Barang Bukti sampel di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1741 (nol koma satu tujuh empat satu) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,0604 (nol koma nol enam nol empat) gram untuk pengujian laboratorium dan tersisa 0,1137 (nol koma satu satu tiga tujuh) gram Positif mengandung Metamfetamin;
- Surat Pemeriksaan sampel urine dari Terdakwa ADNAN KOWE alias JOIS, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kupang yang menyatakan bahwa sampel urine dari Terdakwa ADNAN KOWE alias JOIS mendapatkan hasil NEGATIF mengandung METAMPETAMIN/AMPETAMIN.
- 1 (satu) lembar rekening Koran BRI an. ADNAN KOWE;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana memiliki narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 sekitar pukul 11.20 Wita di rumah milik kakak saya yakni PUA MUHAMMAD KOWE yang terletak di Kampung Bugis, Jalan Hasanudin, RT

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003/RW 002, Kelurahan Kemala Putih, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;

- Bahwa Terdakwa lakukan tindak pidana tersebut dengan cara Terdakwa mengambil paketan yang didalamnya berisi shabu di Kapal KM. Pasadena 8 yang saat itu sedang berlabuh di laut dan Terdakwa pergi dari dermaga yang terletak di kampung bugis menggunakan perahu ketinting;
- Bahwa awalnya tanggal 4 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa dengan menggunakan perahu ketinting berangkat dari dermaga yang terletak di Kampung Bugis Kelurahan Kemala putih, Kabupaten Sumba Timur, saat itu Terdakwa berangkat sendiri saja. Terdakwa bergerak menuju ke arah kapal Pasadena 8 yang saat itu sedang berlabuh ditengah laut, dikarenakan kapal Pasadena 8 tidak bisa bersandar dan sedang menunggu antrian, sesampainya di Kapal Pasadena 8, Terdakwa menuju ke lambung kiri dari kapal tersebut, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada salah satu ABK (anak buah kapal) bahwa Terdakwa mau mengambil titipan Ibu NITA dari Pak IWAN, kemudian salah satu ABK mengambilnya dan memberikan Terdakwa paketan karung warna putih bertuliskan " IBU NITA WGP HP 081215486613 (ada nota didalam) P. IWAN JOMBANG" dan sebuah payung tenda untuk berjualan ikan. setelah mengambil paketan tersebut Terdakwa langsung bergerak kembali ke dermaga Kampung Bugis, setelah sampai Terdakwa langsung masuk kerumah kakak Terdakwa yang bernama PUA MUHAMMAD KOWE kemudian menaruh paketan karung warna putih dan paketan payung tenda didalam kamar;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung berbaring dan tidur didalam kamar tersebut. tidak lama kemudian datang beberapa orang Polisi yang saat itu sedang mencari Terdakwa, karena ketakutan Terdakwa langsung bersembunyi dibawah -kolong tempat tidur tersebut, namun polisi berhasil menemukan Terdakwa kemudian membawa Terdakwa keluar ke ruang tamu dari rumah tersebut, setelah itu polisi memanggil Ketua RW dan salah seorang masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah polisi menggeledah Terdakwa, polisi melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) karung putih bertuliskan " IBU NITA WGP HP 081215486613 (ada nota didalam) P. IWAN JOMBANG", pertama-tama polisi membuka karung tersebut dan menemukan 2 (dua) dos mie merek intermi, setelah itu polisi membuka satu per satu bungkus mie tersebut dan diantara salah satu bungkus mie polisi menemukan 1 (satu) paket klip kecil

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwarna putih, Polisi kemudian bertanya kepada Terdakwa " ini apa ? " dan Terdakwa jawab "itu shabu-shabu";

- Bahwa setelah selesai semua pengeledahan polisi kemudian membawa Terdakwa ke Polres Sumba Timur untuk diinterogasi. Setelah interogasi selesai, polisi membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Diponegoro, RT 005, RW 002, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur untuk dilakukan pengeledahan, dari pengeledahan terhadap kamar milik Terdakwa polisi menemukan bong (alat hisap shabu) didalam laci lemari yang terdapat didalam kamar tersebut, bong tersebut Terdakwa buat dari botol plastik bekas yang ditutupnya sudah Terdakwa buat atau lubangi 2 (dua) lubang sebagai tempat untuk menaruh pipet. setelah pengeledahan kamar tersebut polisi kemudian membawa Terdakwa kembali ke Polres Sumba Timur untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa pesan dari MADE di Surabaya dengan cara mengirimkan uang menggunakan kartu ATM BRI milik Terdakwa;

- Bahwa Shabu-shabu tersebut Terdakwa pesan dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri, namun Terdakwa sudah ditangkap sebelum Terdakwa gunakan shabu-shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan narkoba dari MADE, namun pesanan yang pertama tidak dikirim oleh MADE;

- Bahwa Terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin untuk membeli, menerima, memiliki, menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa 1 (satu) buah botol plastik berwarna putih bening yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) lubang itu adalah bong yang Terdakwa buat untuk menggunakan narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari MADE, namun bong tersebut belum pernah Terdakwa gunakan;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menggunakan narkoba di tahun 2015 dan tahun 2016 pernah kena gerebek dari pihak kepolisian, sehingga Terdakwa berhenti menggunakan narkoba, namun tahun ini Terdakwa ingin menggunakan narkoba lagi karena bertemu dengan MADE;

- Bahwa Terdakwa sendiri yang mentransfer uang ke MADE untuk membayar shabu-shabu tersebut;

*Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Wgp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa untuk menghadirkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) karung putih bertuliskan " IBU NITA WGPU HP 081215486613 (ada nota di dalam) P. IWAN JOMBANG ;
2. 2 (dua) dos mie " INTERMI " ;
3. 1 (satu) plastik klip bening kecil yang berisi 1 (satu) palstik klip kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu ;
4. 1 (satu) buah Handphone Redmi warna biru dengan sim card 082146316920 ;
5. 1 (satu) buah Handphone Nokia warna biru dengan sim card 081215486613;
6. 1 (satu) buah botol plastik warna putih bening yang pada tutup botolnya terdapat 2 lubang ;
7. 1 (satu) buah kartu ATM BRI ;
8. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI. An. ADNAN KOWE dengan nomor rekening 478901017517535 ;
9. 1 (satu) lembar rekening korabn BRI an. ADNAN KOWE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini karena dituduh telah melakukan tindak pidana memiliki/menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 sekitar pukul 11.20 Wita di rumah milik kakak Terdakwa yakni PUA MUHAMMAD KOWE yang terletak di Kampung Bugis, Jalan Hasanudin , RT 003/RW 002, Kelurahan Kemala Putih, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya tanggal 4 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa dengan menggunakan perahu ketinting berangkat dari dermaga yang terletak di Kampung Bugis Kelurahan Kemala putih, Kabupaten Sumba Timur, saat itu Terdakwa berangkat sendiri saja. Terdakwa bergerak menuju ke arah kapal Pasadena 8 yang saat itu sedang berlabuh ditengah laut, dikarenakan kapal Pasadena 8 tidak bisa bersandar dan sedang menunggu antrian,

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Kapal Pasadena 8, Terdakwa menuju ke lambung kiri dari kapal tersebut, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada salah satu ABK (anak buah kapal) bahwa Terdakwa mau mengambil titipan Ibu NITA dari Pak IWAN, kemudian salah satu ABK mengambilnya dan memberikan Terdakwa paketan karung warna putih bertuliskan " IBU NITA WGP HP 081215486613 (ada nota didalam) P. IWAN JOMBANG" dan sebuah payung tenda untuk berjualan ikan. setelah mengambil paketan tersebut Terdakwa langsung bergerak kembali ke dermaga Kampung Bugis, setelah sampai Terdakwa langsung masuk kerumah kakak Terdakwa yang bernama PUA MUHAMMAD KOWE kemudian menaruh paketan karung warna putih dan paketan payung tenda didalam kamar;

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung berbaring dan tidur didalam kamar tersebut. tidak lama kemudian datang beberapa orang Polisi yang saat itu sedang mencari Terdakwa, karena ketakutan Terdakwa langsung bersembunyi dibawah -kolong tempat tidur tersebut;

- Bahwa setelah polisi menggeledah Terdakwa, polisi melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) karung putih bertuliskan " IBU NITA WGP HP 081215486613 (ada nota didalam) P. IWAN JOMBANG", pertama-tama polisi membuka karung tersebut dan menemukan 2 (dua) dos mie merek intermi, setelah itu polisi membuka satu per satu bungkusan mie tersebut dan diantara salah satu bungkusan mie polisi menemukan 1 (satu) paket klip kecil berwarna putih, Polisi kemudian bertanya kepada Terdakwa " ini apa ? " dan Terdakwa jawab "itu shabu-shabu";

- Bahwa setelah selesai semua pengeledahan polisi kemudian membawa Terdakwa ke Polres Sumba Timur untuk diinterogasi. Setelah interogasi selesai, polisi membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Diponegoro, RT 005, RW 002, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur untuk dilakukan pengeledahan, dari pengeledahan terhadap kamar milik Terdakwa polisi menemukan bong (alat hisap shabu) didalam laci lemari yang terdapat didalam kamar tersebut, bong tersebut Terdakwa buat dari botol plastik bekas yang ditutupnya sudah Terdakwa buat atau lubangi 2 (dua) lubang sebagai tempat untuk menaruh pipet. setelah pengeledahan kamar tersebut polisi kemudian membawa Terdakwa kembali ke Polres Sumba Timur untuk dilakukan pemeriksaan;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa pesan dari MADE di Surabaya dengan cara mengirimkan uang menggunakan kartu ATM BRI milik Terdakwa;
- Bahwa Shabu-shabu tersebut Terdakwa pesan dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan narkoba dari MADE, namun pesanan yang pertama tidak dikirim oleh MADE;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin untuk membeli, menerima, memiliki, menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menggunakan narkoba di tahun 2015 dan tahun 2016 pernah kena gerebek dari pihak kepolisian, sehingga Terdakwa berhenti menggunakan narkoba, namun tahun ini Terdakwa ingin menggunakan narkoba lagi karena bertemu dengan MADE;
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dalam urine Terdakwa keluar hasil negatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah setiap manusia atau subyek hukum lainnya pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara yang sedang diperiksa ini adalah menunjuk pada orang atau manusia yaitu **Adnan Kowe alias Jois** serta setelah

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Wgp



dibacakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam Surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seseorang yang sudah dewasa, dan di persidangan Majelis dapat melihat bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat dimintakan pertanggung jawabannya sehingga tidak terdapat *Error in Persona* atau kesalahan orang, oleh karena itu maka unsur pertama ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang **telah terpenuhi** akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang unsur "melawan hukum" yang pada dasarnya adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu, namun dalam doktrin hukum dikenal ada dua macam sifat melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil, yaitu perbuatan melawan hukum jika sebelumnya perbuatan tersebut telah diatur Undang-Undang secara tertulis, dan kedua melawan hukum materiil, yaitu tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis saja, namun lebih jauh bertentangan dengan hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat seperti moral dan adat;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari unsur "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa adanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara limitatif bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat izin Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan

*Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Wgp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 7 “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” kemudian diatur pula dalam ketentuan Pasal 43 “penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai pengobatan dan dokter”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis/macam Narkotika dan diurutkan ke-61 (enam puluh satu) adalah sabu sabu *Metamfetamina*);

Menimbang, bahwa sesuai bunyi unsur diatas terdapat kata sambung “atau” diantara beberapa perbuatan yang dirumuskan, oleh karena itu pembuktiannya dapat dipilih diantara perbuatan-perbuatan yang diterangkan tersebut, jika salah satu elemen perbuatan tersebut terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan ini unsur “**tanpa hak atau melawan hukum**” tersebut dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa yakni “**memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman**”, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi Maksi, saksi Marfel, saksi Rosyadi, dan saksi Nasir, bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 sekitar pukul 11.20 Wita dirumah milik kakak Terdakwa yakni Pua Muhammad Kowe yang terletak di Kampung Bugis, Jalan Hasanudin RT 003/RW 002, Kelurahan Kemala Putih, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dimana dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) klip paket narkotika jenis sabu-sabu dalam dos merk intermi;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah ditemukan 1 (satu) klip paket narkoba jenis sabu-sabu dalam dos merk intermi kemudian saksi Maksi dan saksi Marfel melanjutkan pengeledahan ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Diponegoro, RT 005, RW 002, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur untuk dilakukan pengeledahan, dari pengeledahan terhadap kamar milik Terdakwa polisi menemukan bong (alat hisap sabu) didalam laci lemari yang terdapat didalam kamar tersebut, bong tersebut Terdakwa buat dari botol plastik bekas yang ditutupnya sudah Terdakwa buat atau lubangi 2 (dua) lubang sebagai tempat untuk menaruh pipet. setelah pengeledahan kamar tersebut polisi kemudian membawa Terdakwa kembali ke Polres Sumba Timur untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket klip berupa narkoba jenis sabu tersebut dikuatkan dengan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika nomor PP.01.01.19A5.07.23.27 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kupang tanggal 07 Juli 2023 bahwa benar paket tersebut adalah terindikasi positif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli satu paket dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari orang Surabaya yang bernama Made, untuk kemudian Made mengirimkannya dalam paketan berupa karung warna putih bertuliskan " IBU NITA WGP HP 081215486613 (ada nota didalam) P. IWAN JOMBANG" dan sebuah payung tenda untuk berjualan ikan, dalam karung warna putih tersebut ada bungkus mie dan setelah dilakukan pengeledahan bungkus mie tersebut berisi narkoba yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa tidaklah memiliki izin ataupun berhak untuk memiliki atau mengkonsumsinya, karena pekerjaan Terdakwa bukanlah dalam pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana amanat dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah nelayan/jual ikan dan menurut keterangan Terdakwa sendiri bahwa rencananya nanti narkoba tersebut akan digunakan sendiri;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Wgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman*” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim turut mempertimbangkan hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 14 Juli 2023, dimana dalam hasil penelitian tersebut berdasarkan penilaian medis, terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya penggunaan zat narkotika dan tidak memenuhi kriteria untuk menjalani terapi rehabilitasi napza, dan selanjutnya berdasarkan penilaian tim hukum bahwa Terdakwa tidak masuk dalam jaringan peredaran gelap narkotika dan agar menjalani proses hukum dengan penempatan pada lapas;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menganut sistem pemidanaan kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhannya pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan akan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip bening kecil yang berisi 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu;

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka dengan memedomani ketentuan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) karung putih bertuliskan " IBU NITA WGPU HP 081215486613 (ada nota di dalam) P. IWAN JOMBANG;
- 2 (dua) dos mie " INTERMI ";
- 1 (satu) buah botol plastik berwarna putih bening yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) lubang;

oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone redmi warna biru dengan sim card 082146316920;
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru dengan sim card 081215486613

di persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan diketahui handphone tersebut adalah milik Terdakwa, maka sesuai rumusan pasal 194 ayat (1) KUHP haruslah dikembalikan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali, dimana dalam hal ini adalah pemilik awalnya, yaitu Terdakwa Adnan Kowe;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan;

## Kedadaan yang meringankan:

-----  
Terdakwa belum pernah dihukum;  
-----

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang menafkahi istri dan 4 (empat) orang anak kandung, yang mana dari 4 (empat) anak kandung, 3 (tiga) diantaranya masih bersekolah dan membutuhkan biaya, sedangkan anak terakhir masih berusia balita;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya yang memohon untuk diberikan keringanan hukum, maka menurut Majelis Hakim untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu pula dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu antara lain sebagai berikut:

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;
- Bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dirasa cukup berat oleh Majelis Hakim jika dilihat dari latar belakang perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi narkoba untuk dirinya sendiri dan bukan untuk diedarkan/dijual kembali;
- Bahwa permohonan Terdakwa yang meminta keringanan hukuman dapat disetujui oleh Majelis Hakim dengan juga mempertimbangkan faktor-faktor yng meringankan sebagaimana disebutkan sebelumnya dalam putusan ini;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum sepanjang lamanya waktu pemidanaan, dan selanjutnya lama pemidanaan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terhadap Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk tidak dikenakan pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADNAN KOWE Alias JOIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai, Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip bening kecil yang berisi 1 (satu) palstik klip kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu.

## Dinyatakan dirampas untuk negara.

- 1 (satu) karung putih bertuliskan " IBU NITA WGPU HP 081215486613 (ada nota di dalam) P. IWAN JOMBANG;
- 2 (dua) dos mie " INTERMI ";
- 1 (satu) buah botol plastik berwarna putih bening yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) lubang;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone redmi warna biru dengan sim card 082146316920;
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru dengan sim card 081215486613;

## dikembalikan kepada Terdakwa Adnan Kowe Alias Jois.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh kami, Wilmar Ibni Rusydan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendro Sismoyo, S.H., M.H. dan Galih Devtayudha, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imanuel Riwu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh Dewi A.M. Humau, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendro Sismoyo, S.H., M.H.

Wilmar Ibni Rusydan, S.H., M.H.

Galih Devtayudha, S.H.

Panitera Pengganti,

Imanuel Riwu, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)